



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Setiawan Bin Muhni
2. Tempat lahir : Gisting
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sumberejo Kec. Bengkuntat Kab.Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Helda Rina,S.H., M.H. sebagai Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang berkantor di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kec Balik Bukit Lampung Barat berdasarkan penetapan nomor 182/Pen. Pid.Sus/2021/ PN.Liw tertanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI SETIAWAN bin MUHNI, bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok;
 - 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai;

Dengan Berat Total Narkotika Jenis sabu 0,14 gram (Habis Uji Laboratorium)

- 2 (dua) buah korek api gas.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TOMI SETIAWAN bin MUHNI, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram **habis untuk uji laboratorium***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB, sdr. SURIP (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang kerumah terdakwa bertempat di Pekon Sumberejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat untuk numpang istirahat, kemudian sekitar jam 14.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. SURIP makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang lalu Sdr. SURIP berkata "ayok ini ada obat capek" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah Plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa berkata "ayok makai di kamar belakang aja", lalu Sdr. SURIP menjawab "iya", kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa dan Sdr. SURIP pergi ke kamar belakang, selanjutnya Sdr. SURIP memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam pipa kaca / pirex lalu membakar pirex yang sudah berisi Narkotika Jenis sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian Sdr. SURIP menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asapnya di hembuskan, selanjutnya Sdr. SURIP mengulangnya sampai dengan 4 (empat) kali hisapan, kemudian Sdr. SURIP memberikan alat hisap sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membakar pipa kaca / pirex yang sudah berisi Narkotika Jenis sabu dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian asapnya dihembuskan, lalu terdakwa mengulanginya sampai 4 (empat) kali hisapan, setelah terdakwa dan sdr. SURIP mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan sdr. SURIP membakar alat hisap sabu (bong) di tempat pembakaran sampah dibelakang rumah dan 1 (satu) buah pypa kaca / pyrex dibuang oleh Sdr. SURIP di sungai dibelakang rumah terdakwa, kemudian Sdr. SURIP berkata "ini saya masih ada 1 (satu) lagi (sabu) saya mau ke Bengkulu enggak berani bawanya ,ini buat kamu aja" lalu terdakwa menjawab "iya udah makasih" lalu Sdr. SURIP memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok dan 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna mild milik terdakwa, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas meja ruang tamu dapur beserta 2 (dua) buah korek Api Gas, kemudian sekitar jam 19.45 WIB saksi GERRY PRATAMA dan saksi RIDHO ADITYA B (masing-masing selaku anggota SATRES NARKOBA POLRES Lampung Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan berdasarkan hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan diatas meja ruang tamu dapur barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok, 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN UPC LIWA berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika beserta lampirannya Nomor: B/751/IX/2021/Resnarkoba tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUAINI ARDIANSYAH selaku Penimbang dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu : **Berat Bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;**

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0415 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP Nip 198001222005012001 selaku Penguji dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TOMI SETIAWAN bin MUHNI, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB, sdr. SURIP (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang kerumah terdakwa bertempat di Pekon Sumberejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat untuk numpang istirahat, kemudian sekitar jam 14.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. SURIP makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang lalu Sdr. SURIP berkata "ayok ini ada obat capek" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah Plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa berkata "ayok makai di kamar belakang aja", lalu Sdr. SURIP menjawab "iya", kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa dan Sdr. SURIP pergi ke kamar belakang, selanjutnya Sdr. SURIP memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam pipa kaca / pirex lalu membakar pirex yang sudah berisi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian Sdr. SURIP menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asapnya di hembuskan, selanjutnya Sdr. SURIP mengulangnya sampai dengan 4 (empat) kali hisapan, kemudian Sdr. SURIP memberikan alat hisap sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membakar pipa kaca / pirex yang sudah berisi Narkotika Jenis sabu dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan kemudian asapnya dihembuskan, lalu terdakwa mengulangnya sampai 4 (empat) kali hisapan, setelah terdakwa dan sdr. SURIP mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan sdr. SURIP membakar alat hisap sabu (bong) di tempat pembakaran sampah dibelakang rumah dan 1 (satu) buah pypa kaca / pyrex dibuang oleh Sdr. SURIP di sungai dibelakang rumah terdakwa, kemudian Sdr. SURIP berkata "ini saya masih ada 1 (satu) lagi (sabu) saya mau ke Bengkulu enggak berani bawanya ,ini buat kamu aja" lalu terdakwa menjawab "iya udah makasih" lalu Sdr. SURIP memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok dan 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna mild milik terdakwa, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas meja ruang tamu dapur beserta 2 (dua) buah korek Api Gas, kemudian sekitar jam 19.45 WIB saksi GERRY PRATAMA dan saksi RIDHO ADITYA B (masing-masing selaku anggota SATRES NARKOBA POLRES Lampung Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan berdasarkan hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan diatas meja ruang tamu dapur barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok, 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14794-15.B/HP/IX/2021

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M. Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : TOMI SETIAWAN bin MUHNI, **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GERRY PRATAMA Bin M.KARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ridho Aditya Barata sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 19.45 Wib di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab.Pesisir Barat, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di meja dapur rumah milik terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. SURIP (DPO) orang Pringsewu;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 10

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 sekira jam 12.30 Wib, saksi dan Briptu Ridho Aditya B mendapat informasi dari masyarakat bahwa oknum Peratin di Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut kemudian sekira jam 19.45 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas kepolisian ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. RIDHO ADITYA BARATA BIN (ALM) RUSMAN EFENDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ridho Aditya Barata sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 19.45 Wib di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di meja dapur rumah milik terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. SURIP (DPO) orang Pringsewu;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, saksi dan Briptu Ridho Aditya B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa oknum Peratin di Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut kemudian sekira jam 19.45 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas kepolisian ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 19.45 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan diperoleh barang bukti dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, dan shabu tersebut diberikan oleh sdr. SURIP (DPO) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 wib bersama sdr. SURIP (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, dengan cara sdr. SURIP (DPO) memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakarnya menggunakan korek api gas selanjutnya sdr. SURIP (DPO) dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan sebanyak masing-masing 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sdr. SURIP (DPO);

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Juni 2020 dan terdakwa sempat berhenti di bulan Agustus 2021 dan mengkonsumsi shabu lagi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1) Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0415 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP Nip 198001222005012001 selaku Penguji dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14794-15.B/HP/IX/2021 tanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M. Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : TOMI SETIAWAN bin MUHNI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Berita Acara Penimbangan Narkotika beserta lampirannya Nomor: B/751/IX/2021/Resnarkoba tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUAINI ARDIANSYAH selaku Penimbang dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu : **Berat Bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok;
2. 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai;
Dengan Berat Total Narkotika Jenis sabu 0,14 gram (Habis Uji Laboratorium).
3. 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 19.45 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab.Pesisir Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa bersama sdr. SURIP (DPO) mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, dengan cara sdr. SURIP (DPO) memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakarnya menggunakan korek api gas selanjutnya sdr. SURIP (DPO) dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) secara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



perlahan kemudian asapnya dihembuskan sebanyak masing-masing 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa diberi shabu oleh sdr. SURIP (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil test terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14794-15.B/HP/IX/2021 tanggal 18 September 2021 adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0415 tanggal 15 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepututan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Tomi Setiawan Bin Muhni** adalah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 19.45 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab.Pesisir Barat oleh saksi Gerry Pratama dan saksi Ridho Aditya Barata, masing-masing anggota kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian juga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan milik terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum penangkapan terdakwa bersama sdr. SURIP (DPO) mengonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, dengan cara sdr. SURIP (DPO) memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakarnya menggunakan korek api gas selanjutnya sdr. SURIP (DPO) dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan sebanyak masing-masing 4 (empat) kali hisapan, dimana shabu yang dikonsumsi terdakwa didapatkan dari sdr. SURIP (DPO), serta terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dengan kesimpulan cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kondisi kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkotika sebagai obat (bukan untuk pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 19.45 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar mengandung zat methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0415 tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama sdr. SURIP (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, dengan cara sdr. SURIP (DPO) memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakarnya menggunakan korek api gas selanjutnya sdr. SURIP (DPO) dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan sebanyak masing-masing 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan 1 (satu) buah pot plastic berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa Mursili adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14794-15.B/HP/IX/2021 tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok dengan berat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gram, dan 1 (satu) buah potongan plastik klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu sisa pakai pada saat penangkapan, dan terdakwa juga mengakui sebelum penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi shabu, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna salah satunya dikarenakan pada saat penangkapan sedang memakai narkotika dan barang bukti narkotika yang ditemukan sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya. Hal ini bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, walaupun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi shabu, namun barang bukti yang ditemukan hanya sisa residu dan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud, Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya sesuai dengan Surat Tuntutan Pidananya. Sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok;

- 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai;

Dengan Berat Total Narkotika Jenis sabu 0,14 gram (Habis Uji Laboratorium).

- 2 (dua) buah korek api gas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun karena harus dipertimbangkan tujuan dalam penjatuhannya pidana kepada Terdakwa adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Setiawan Bin Muhni**, telah terbukti secara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok;

- 1 (satu) buah potongan Plastik Klip yang didalamnya masih terdapat Narkotika Jenis Sabu sisa pakai; Dengan Berat Total Narkotika Jenis sabu 0,14 gram (Habis Uji Laboratorium).

- 2 (dua) buah korek api gas.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. , Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. Nur Rofiatul Muna, S.H..

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22